



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 457/Kpts/OT.210/8/2001**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER**

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan penyakit hewan dan pengujian kesehatan produk-produk asal hewan dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan Penyakit Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3462);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/M Tahun 2001;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 345.1/Kpts/OT.210/6/2001;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor 193.1/M.PAN/7/2001 tanggal 20 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner yang selanjutnya disingkat BPPV adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.

(2) BPPV dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPPV mempunyai tugas melaksanakan penyidikan penyakit hewan, pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan, dan pengamanan hewan, serta produk asal hewan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPV menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- b. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan;

- c. pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi hewan;
- d. pemantauan pelayanan medik veteriner;
- e. pemeriksaan kesehatan ternak, unggas, satwa, semen dan embrio;
- f. pelaksanaan pengujian veteriner produk asal hewan (food borne disease dan zoonosis) serta melakukan analisa resiko penyakit hewan;
- g. analisis veteriner terapan;
- h. pelaksanaan sertifikasi status kesehatan hewan dan hasil uji produk asal hewan;
- i. pemberian saran teknis penanggulangan dan penolakan penyakit hewan;
- j. pembuatan peta regional penyakit hewan;
- k. dokumentasi dan penyebaran informasi kesehatan hewan;
- l. pemberian pelayanan teknis laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, pengamanan hewan dan produk asal hewan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BPPV terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknik;
- c. Seksi Informasi Veteriner;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, pengamanan hewan dan produk asal hewan.
- (3) Seksi Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi hasil pengujian, publikasi peta regional penyakit hewan, dokumentasi data penyakit hewan, serta penyebaran informasi kesehatan hewan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan sejumlah jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

BPPV dalam melaksanakan tugasnya menggunakan Laboratorium Pengujian Bakteriologi, Virologi, Parasitologi, Patologi, Toksikologi, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta sarana teknis lainnya.

B A B III

T A T A K E R J A

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Jumlah BPPV sebanyak 7 (tujuh) Unit .
- (2) Nama, Lokasi dan Wilayah Pelayanan BPPV seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 17

- a. Kepala BPPV adalah jabatan eselon III a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV a;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknik adalah jabatan eselon IV a;
- d. Kepala Seksi Informasi Veteriner adalah jabatan eselon IV a.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/Org/5/1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan Penyakit Hewan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 20 Agustus 2001



MENTERI PERTANIAN,

Prof. Dr. Ir. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER



Lampiran : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 457/Kpts/OT.210/8/2001
TANGGAL : 20 Agustus 2001

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN BALAI PENYIDIKAN
DAN PENGUJIAN VETERINER (BPPV)

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH PELAYANAN
1.	BPPV Regional I	Medan (Sumatera Utara)	Propinsi D.I. Aceh dan Sumatera Utara
2.	BPPV Regional II	Baso Bukit Tinggi (Sumatera Barat)	Propinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau
3.	BPPV Regional III	Bandar Lampung (Lampung)	Propinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung
4.	BPPV Regional IV	Wates (D.I. Yogyakarta)	Propinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.
5.	BPPV Regional V	Banjarbaru (Kalimantan Selatan)	Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
6.	BPPV Regional VI	Denpasar (Bali)	Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
7.	BPPV Regional VII	Maros (Sulawesi Selatan)	Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya.



MENTERI PERTANIAN

Dr. DR. Ir. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec